



JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PENYELENGGARAAN-KEARSIPAN

2025

PERDA PROVINSI GORONTALO NO. 1, LD 2025/NO.1, NOREG. 1-57/2025 : 41 HLM.

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN.

ABSTRAK :

- bahwa arsip merupakan identitas dan jati diri daerah sebagai bahan pengambilan kebijakan pemerintah daerah serta menjadi acuan pengembangan ilmu pengetahuan yang berperan penting dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara, serta mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- bahwa dalam rangka menjamin penyelamatan arsip sebagai sumber informasi dan mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintah di daerah, arsip harus dikelola, dipelihara dan dilestarikan guna mendukung hak-hak keperdataan, peningkatan kualitas layanan publik serta pertanggungjawaban daerah secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- bahwa penyelenggaraan kearsipan daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan PP Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Dasar hukum pembentukan peraturan ini adalah UUD NKRI Tahun 1945, UU No. 38 Tahun 2000, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 28 Tahun 2012, dan Peraturan Kepala Arsip Nasional RI No. 24 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Daerah ini memuat tentang Ketentuan Umum, maksud, tujuan dan ruang lingkup, penyelenggaraan kearsipan daerah, penetapan kebijakan kearsipan, pembinaan kearsipan, sumber daya kearsipan, pengelolaan arsip, simpul jaringan, sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, penyelamatan arsip, layanan kearsipan, pengawasan dan pengendalian, peran serta masyarakat dan kerjasama, ketentuan lain-lain, pendanaan serta ketentuan penutup.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 16 Juli 2025.
- Pembentukan peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan .
- Batang Tubuh 34 hlm
- Penjelasan 7 hlm